



**PERATURAN DAERAH  
KABUPETAN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah tidak mengisyaratkan adanya Perangkat Daerah yang berbentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 2 Tahun 2011 telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Jakarta, sehingga keberadaan Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895 );
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Tambahan lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Ri Nomor 4400);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 7/KPTS/DPRD-HALUT/2012, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**Dan**

**BUPATI HALMAHERA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Jakarta.

**Pasal 2**



- (1). Merubah Status Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Jakarta menjadi Kantor Penghubung.
- (2). Kantor Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokoler Sekretariat Daerah.
- (3). Pengurus Kantor Penghubung serta tugas dan tanggung masing-masing pengurus akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4). Pengurus Kantor Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai kontrak .

**Pasal 3**

Pembiayaan kegiatan Kantor Penghubung melekat pada Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokoler Sekretariat Daerah.

#### Pasal 4

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 6 November 2012

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**




**HEIN NAMOTEMO**

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 7 November 2012.

**SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA UTARA,**



**Drs. PIET HEIN BABUA, MSI**

**Pembina Utama Madya**

**NIP : 196304101990031015**

*(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 5)*